



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN YANG BERSUMBER  
DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencegahan terjadinya keterlambatan penanganan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas serta kesehatan bayi baru lahir, perlu diberikan dana jaminan persalinan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2015;

19. Peraturan ...

19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN PADAPUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
3. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
4. Dana Jaminan Persalinan adalah dana untuk pelayanan Jaminan Persalinan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Tenaga Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan meliputi Paramedis, Bidan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak Daerah.

BAB II ...

BAB II  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Penggunaan

Pasal 2

- (1) Dana Jaminan Persalinan digunakan untuk:
- a. biaya operasional ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, beserta Tenaga Kesehatan untuk pendampingan dari rumah ke Puskesmas dan sebaliknya;
  - b. biaya transportasi rujukan persalinan dari rumah ke Puskesmas dan sebaliknya, yang terdiri dari:
    1. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan;
    2. biaya perjalanan dinas bagi Tenaga Kesehatan/kader/keluarga baik di dalam maupun di luar wilayah yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    3. biaya penyelenggaraan rapat/pertemuan; dan
    4. pembelian alat tulis kantor dan penggandaan.
- (2) Penggunaan dana Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan menetapkan alokasi dana Jaminan Persalinan dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain:
- a. jumlah sasaran ibu hamil;
  - b. jumlah ibu hamil risiko tinggi;
  - c. luas dan tingkat kesulitan wilayah; dan
  - d. jumlah Tenaga Kesehatan.

(2) Dana ...

- (2) Dana Jaminan Persalinan tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maupun sumber dana lainnya.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 4

- (1) Walikota, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Puskesmas melakukan pelaporan penggunaan dana Jaminan Persalinan secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan kompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan tribulan yang bersangkutan.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 Juli 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 28

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 28 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA JAMINAN  
PERSALINAN YANG BERSUMBER  
DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON  
FISIK BIDANG KESEHATAN PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BIAYA OPERASIONAL PERSALINAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Biaya perjalanan dinas dalam kota bagi tenaga kesehatan/kader/ibu hamil/pendamping keluarga/lintas sektor	50.000,-
2.	Biaya transportasi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dari rumah ke Puskesmas/fasilitas kesehatan (dalam kota)	50.000,-
3.	Biaya transportasi rujukan persalinan risiko tinggi ke rumah sakit luar wilayah	325.000,-
4.	Biaya pembelian bahan bakar minyak untuk merujuk persalinan dari Puskesmas ke rumah sakit (dalam kota)  (6 liter @ Rp 8.000,- )	48.000,-

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO